



PUTUSAN

NOMOR: 400 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. LUQMANUL HAKIM, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Veteran, No. 55 c Lamongan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n:

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUISNO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Maderejo IX/02, Perumnas Made, Lamongan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa dahulu pernah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Juli 1989 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Lamongan Nomor: 164/63/VII/1989 tertanggal 19 Juli 1989;

bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak ke 1, umur 16 tahun dan Anak ke 2, umur 15 tahun;

bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan hidup layaknya suami isteri rukun dan damai;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 400 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali;

bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut sejak tanggal 18 April 2007 Termohon meninggalkan rumah dan pergi ke rumah saudara Termohon yaitu Xxx yang berada di Kecamatan Lamongan;

bahwa upaya untuk menyatukan atau merukunkan kembali oleh keluarga telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama Termohon dan Termohon sendiri sudah sepakat untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan tertanggal 21 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Termohon, maka mohon kepada Pengadilan Agama Lamongan berkenan untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Termohon Kasasi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Pemohon Kasasi di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Termohon Kasasi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Biaya menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa hampir 14 bulan Penggugat Rekonsvansi tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonsvansi, untuk itu atas perceraian ini Tergugat Rekonsvansi berkewajiban memberikan nafkah madliyah 14 bulan yang lalu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonsvansi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Lamongan;

bahwa selanjutnya sesuai hak isteri, apabila perceraian atas kehendak suami/Tergugat Rekonsvansi, maka Tergugat Rekonsvansi berkewajiban

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 400 K/AG/2009



memberikan nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Lamongan;

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas isteri dan 1/3 gaji untuk anak yang harus diberikan melalui juru bayar pada instansinya kepada Penggugat Rekonvensi;

bahwa selain itu semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai beberapa harta bersama antara lain:

- A. Sebuah tanah pekarangan berukuran kurang lebih 6 x 20 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- B. Tanah sawah yang dikenal dengan bengkok, yang mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- C. Tanah sawah yang dikenal dengan bengkok 400, yang mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- D. Tanah sawah yang dikenal dengan bengkok 350, yang mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- E. Tanah sawah yang dikenal dengan bengkok 200, yang mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- F. Selain itu juga mempunyai perabot rumah tangga, yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan:
 - a. Nafkah Madliyah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan poin 5 sub. A, B, C, D, E dan F di atas adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, separuh Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan poin 5 sub. A, B, C, D, E dan F di atas adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua, separuh Penggugat Rekonvensi dan separuhnya lagi Tergugat Rekonvensi, bila perlu dengan cara lelang melalui Pengadilan Agama Lamongan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas isteri dan 1/3 gaji untuk anak dengan cara diberikan melalui juru bayar pada instansinya kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Lamongan atas permohonan dari Penggugat Rekonvensi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Dan atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor: 1691/Pdt.G/2007/PA.Lmg tanggal 1 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Termohon Kasasi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pemohon Kasasi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

DALAM REKONVENSI:

- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi pernyataan/perdamaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Agustus 2008;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya Nomor: 286/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 11 Desember 2008 M. bertepatan dengan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 400 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Dzulhijjah 1429 H yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 1 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H. No. 1691/Pdt.G/2007/PA.Lmg yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 1 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H. No. 1691/Pdt.G/2007/PA.Lmg, sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi surat pernyataan/perdamaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Agustus 2008;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian gaji sebagaimana tersebut pada poin 5 petitem gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1691/Pdt.G/2007/PA.Lmg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, permohonan mana kemudian diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 10 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 400 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan adanya surat pernyataan yang dibuat di Mapolsek Kota Lamongan tanggal 21 Juni 2007 dan telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan bagi seorang perempuan yang dicerai oleh suami dengan menanggung anak-anak yang masih sekolah, itu seharusnya tetap dijunjung tinggi, hal itu selaras dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya halaman 5 alenia ke 2 menyatakan: "Menimbang, bahwapembagian gaji 1/3 untuk anak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. dstnya". Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku in concreto mencoba melakukan argumentum a contrario yaitu memaknakan suatu ketentuan hukum dengan arti sebaliknya;
3. Bahwa hal yang patut dipertimbangkan, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum merupakan bidang perkawinan di Pengadilan Agama tampaknya kurang diperhatikan, satu hal terkait persoalan harta bersama, secara absolute telah jelas menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi isteri, jelas-jelas dalam produk hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi selaku Anggota POLRI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 wajib menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas isteri dan 1/3 gaji untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 400 K/AG/2009



Mengenai alasan ke. 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lamongan harus diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan penetapan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perlu ditambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 286/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 11 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 1691/Pdt.G/2007/PA.Lmg, tanggal 1 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006,



maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 286/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 11 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 1691/Pdt.G/2007/PA.Lmg, tanggal 1 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 1691/Pdt.G/2007/PA.Lmg, tanggal 1 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Termohon Kasasi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon Kasasi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
4. Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi surat pernyataan/perdamaian yang telah disepakati



bersama pada tanggal 25 Agustus 2008;

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian gaji sebagaimana tersebut pada poin 5 petitum gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/.

ttd/.

Drs.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum. Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.
ttd/.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

ttd/.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

DRS. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP : 150 169 538

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 400 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)